



පිළිගිණුම් කැපවීමේ පොත
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
කිසිම විටෙකම නිවැරදිව පැවැත්වෙන
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
සුදුසු සේවාවන් සැපයීම සඳහා
Museum Sagung Wah, Jalan Danau Buyan Tabanan
Email. bpmpd.tabanan@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABANAN**
NOMOR : 421.9/0013/DPMPSTP/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

MENIMBANG : Permohonan I Gede Puryanadi Tanggal 1 Maret 2023 Perihal Izin Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan Gangga Mandiri International
MENGINGAT : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada:

Nama Lembaga : GANGGA MANDIRI INTERNATIONAL
Jenis Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Pimpinan : I GEDE PURYANADI
Rumpun Pendidikan : BAHASA (PARIWISATA DAN BAHASA ASING)
T a h a p : C
A l a m a t : Jl. Mawar No. 144, Ds. Bongan, Kec. Tabanan

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 03-03-2023 s/d 03-03-2024

KETIGA : Pemegang Izin Wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan permohonan baru selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

IZIN INI DIKENAKAN
TARIF Rp 0,-



DIKELUARKAN DI : TABANAN
PADA TANGGAL : 03 MARET 2023
A.n. Bupati Tabanan
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan
I Made Sumerta Yasa, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19800520 199912 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan;
2. Arsip.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR